



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA LPH AS-SYAFI'YAH

A. HAK PELAKU USAHA

Pelaku Usaha yang menggunakan layanan pemeriksaan kehalalan produk pada LPH As-Syafi'iyah memiliki hak sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, tahapan, biaya, waktu layanan, dan ketentuan pemeriksaan halal.
2. Memperoleh pelayanan pemeriksaan halal secara profesional, objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendapatkan informasi mengenai status dan perkembangan proses pemeriksaan halal.
4. Memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan, data, dokumen, dan bukti pendukung yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.
5. Mendapatkan hasil pemeriksaan halal sesuai dengan ketentuan dan kewenangan LPH As-Syafi'iyah.
6. Mendapatkan perlindungan atas data dan informasi usaha yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengajukan keberatan atau banding terhadap hasil atau keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan prosedur banding yang berlaku di LPH As-Syafi'iyah.
8. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan Pelaku Usaha lainnya sesuai dengan ruang lingkup layanan LPH As-Syafi'iyah.
9. Memperoleh informasi mengenai ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses pemeriksaan dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.

B. KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pelaku Usaha yang mengajukan pemeriksaan halal melalui LPH As-Syafi'iyah berkewajiban:

1. Mengisi dan menyampaikan data serta informasi yang benar, lengkap, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan untuk proses pemeriksaan halal.
3. Memberikan akses kepada auditor halal untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, fasilitas, bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian, serta aspek lain yang relevan dengan ruang lingkup pemeriksaan.
4. Menyediakan bahan, dokumen, rekaman, dan bukti pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

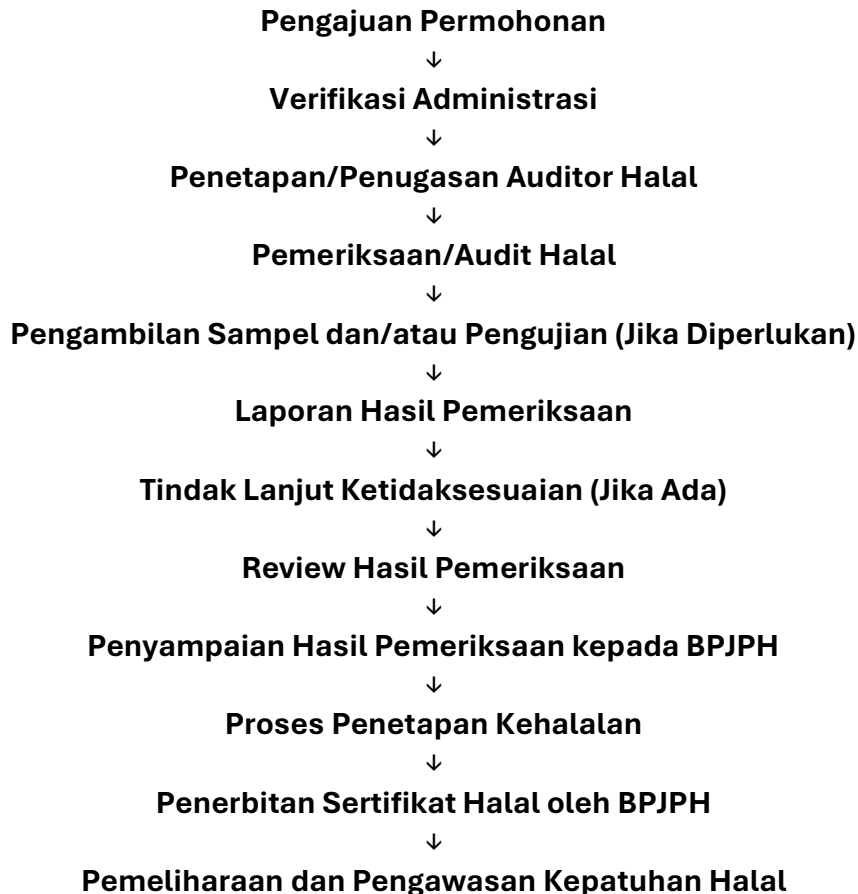
5. Memberikan informasi apabila terdapat perubahan bahan, pemasok, formula, proses produksi, fasilitas, nama produk, lokasi produksi, atau perubahan lain yang dapat memengaruhi status kehalalan produk.
6. Mematuhi ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
8. Tidak memberikan tekanan, intervensi, gratifikasi, atau bentuk pengaruh lainnya kepada auditor maupun personel LPH As-Syafi'iyah yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.
9. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya layanan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
10. Menjaga keabsahan dan kesesuaian informasi produk selama proses sertifikasi halal dan setelah sertifikat halal diterbitkan.
11. Menggunakan sertifikat dan/atau tanda halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memberitahukan kepada LPH As-Syafi'iyah apabila terdapat perubahan signifikan yang berkaitan dengan produk atau proses yang telah diperiksa.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

ALUR SINGKAT PROSES HALAL



KETENTUAN KELUHAN DAN BANDING

1. Pelaku Usaha berhak menyampaikan keluhan terhadap pelayanan LPH As-Syafi'iyah melalui mekanisme pengaduan yang telah ditetapkan.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan banding terhadap hasil pemeriksaan atau keputusan yang menurut ketentuan dapat diajukan banding.
3. Pengajuan keluhan dan banding dilakukan secara tertulis dengan menyertakan identitas, uraian permasalahan, bukti pendukung, serta dokumen lain yang diperlukan.
4. Keluhan dan banding ditangani oleh personel yang independen dan tidak terlibat dalam pemeriksaan yang menjadi objek keluhan atau banding, sejauh dipersyaratkan oleh prosedur yang berlaku.
6. Proses penanganan keluhan dan banding dilakukan secara objektif, transparan, dan terdokumentasi.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

7. Pelaku Usaha akan memperoleh informasi mengenai hasil penanganan keluhan atau banding sesuai dengan prosedur yang berlaku.

JAMINAN KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

LPH As-Syafi'iyah berkomitmen untuk:

1. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen Pelaku Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan bukti objektif.
3. Menjaga ketidakberpihakan dan independensi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
4. Menghindari konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai kewenangan.
5. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi terhadap Pelaku Usaha.

G. DASAR KETENTUAN

Pelaksanaan layanan pemeriksaan halal LPH As-Syafi'iyah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis terkait Jaminan Produk Halal yang berlaku, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. Ketentuan dan regulasi BPJPH yang berlaku terkait sertifikasi halal, pemeriksaan dan/atau pengujian produk, serta penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang berlaku.
5. Prosedur dan kebijakan internal LPH As-Syafi'iyah.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'iyah

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411
